

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai tanggung jawab besar demi tercapainya cita-cita bangsa. Anak berdasarkan definisi dalam pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan”. Anak memiliki peran penting sebagai generasi penerus bangsa seorang anak sebagai generasi penerus bangsa telah menunjukkan bahwa hak-hak anak yang ada di Indonesia telah secara tegas dinyatakan dalam perundang-undang tepatnya pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 atas perubahan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang kovensi hak anak. Hak anak yang dimaksud adalah suatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.<sup>1</sup>

Salah satu hak anak tersebut tercantum dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dimana dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan”. Selanjutnya dalam ayat (4) berbunyi bahwa “Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Demi terwujudnya

---

<sup>1</sup> Wardah Nuronyah, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Yayasan Hamjah Diha, Pringgarata-Lombok Tengah, 2022, hlm 1.

hak-hak anak tersebut sudah seharusnya upaya perlindungan anak mulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan bangsa dan negara.

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang di dalamnya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya, anak dipahami sebagai bagian dari warga negara yang wajib dilindungi oleh negara. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Begitu pula pada Konvensi PBB mengenai Hak Anak, anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, namun tidak menutup kemungkinan suatu negara menggunakan angka umur lain sebagai batasan untuk mengategorikan rentang usia anak.

Dalam relasi dengan orangtua, setiap anak berhak mengenal orangtuanya dan sedapat mungkin diasuh oleh mereka. Anak juga berhak memiliki identitas, nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga serta mendapatkan bantuan dari pemerintah apabila ada bagian dari identitasnya yang hilang. Di sisi lain, Pemerintah memiliki beberapa kewajiban terkait pemenuhan hak anak, yaitu:

1. Pertama, Pemerintah memiliki kewajiban memenuhi dan memfasilitasi hak anak. Semua tindakan dan keputusan menyangkut seorang anak harus dilakukan atas dasar kepentingan terbaik anak;
2. Kedua, Pemerintah bertanggung jawab memastikan semua hak anak dilindungi dan terpenuhi, sebagaimana dicantumkan di dalam Konvensi Hak-Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak;

3. Ketiga, Pemerintah harus membentuk keluarga melindungi hak hak anaknya dan menyediakan panduan sesuai tahapan usia agar setiap anak dapat belajar menggunakan haknya dan mewujudkan potensinya secara penuh;
4. Pemerintah perlu memastikan bahwa anak bisa bertahan hidup dan tumbuh dengan sehat. Setiap anak berhak mendapatkan standar kesehatan dan perawatan medis yang terbaik, air bersih, makanan bergizi dan lingkungan tinggal yang bersih dan aman.<sup>2</sup>

Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Kurikulum pendidikan harus mampu menumbuhkan karakter, bakat, kondisi, mental dan kemampuan fisik anak.

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam pengaturan perundang-undangan, kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan independen, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani, maupun sosial.

Tindakan tindakan anak yang memiliki pemikiran kriminal ini harusnya menjadi suatu pembeda dengan kenakalan anak atau *juvenile delinquency*. Pada

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 9-10

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Permasalahan tentang anak yang berhadapan dengan hukum harus diselesaikan dengan tepat dalam rangka melindungi hak-hak anak.<sup>3</sup>

Undang-undang tentang Pengadilan Anak melihat sisi anak dari perbuatan yang dilakukannya, apabila anak tersebut melakukan kejahatan sebelum anak tersebut umur 12 (dua belas) tahun tidak dikategorikan anak nakal sehingga dari sisi hukum ia belum dapat dimintai pertanggungjawaban, sebaliknya apabila sudah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian bila anak tersebut sebelum umur 18 (delapan belas) tahun sudah kawin maka bukan dikategorikan anak dan proses peradilan melalui peradilan umum bukan peradilan anak.

Dan memberikan tujuan yang terbaik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya suatu keadilan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan kekhususan bagi pelaku Tindak Pidana Anak menggunakan system *Restorative Justice* dan Diversi. Diversi sendiri menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah diberikan tafsiran autentik pada Pasal 1 Angka 7, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

---

<sup>3</sup>Muhammad Rizky Pratama Ar Rahim, et al., *Anak Sebagai Aktor Kriminal dalam Perspektif Hukum Pidana*, Vol 9, No 1(2024)

Kekhususan dalam penyelesaian tindak pidana anak tidak semata-mata untuk membedakan penyelesaian tindak pidana, namun lebih kepada penyelamatan generasi bangsa yang terjebak dalam kenakalan. Masalah kenakalan yang berujung tindak kekerasan adalah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak kekerasan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. berbicara tentang konsep dan pengertian tindak kekerasan itu sendiri, masih terdapat kesulitan dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum.<sup>4</sup>

Pada wilayah Kota Jambi, Kepolisian Resor Kota Jambi telah mendata setidaknya dalam kurun waktu 3 Tahun terakhir terdapat kejahatan berupa kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak dengan anak sebagai korban. Pada tahun 2022-2024 jumlah kasus kekerasan mencapai 164 kasus, Dimana mayoritas kasus tersebut telah diselesaikan dengan cara mediasi atau *restorative justice*.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Tri Astuti Handayani, *Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan*, JUSTITIABLE - Jurnal Hukum, Volume 4 No. 2 Januari 2022 Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro hal.51

<sup>5</sup>Brigpol Hani Hardyanti, Penyidik Pembantu PPA Polresta Jambi, wawancara, 10 Februari 2025

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Perkara Tindak Pidana yang Diselesaikan Melalui Mediasi**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah perkara</b>	<b>Selesai melalui Mediasi</b>	<b>Naik ke pengadilan</b>	<b>Pencabutan Laporan</b>
2022	44	30	1	13
2023	62	50	2	10
2024	58	38	2	18

*Sumber : Unit PPA Polresta Jambi*

Dari table 1.1 diatas dapat diketahui jumlah perkara tindak pidana yang diselesaikan melalui mediasi dalam tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022 terdapat 44 perkara, dengan sebagian besar diselesaikan melalui *Restorative justice* dan Diversi, sisanya naik ke pengadilan atau berakhir dengan pencabutan laporan. Jumlah perkara meningkat pada tahun 2023 menjadi 62 perkara, dan mayoritas juga diselesaikan melalui pendekatan yang sama. Pada tahun 2024, jumlah perkara sedikit menurun menjadi 58, namun penyelesaian melalui Keadilan Restoratif dan Diversi tetap mendominasi.

Adapun 5 perkara dari tabel tersebut yang diadili dengan proses pengadilan, menurut pihak kepolisian sebenarnya bisa menggunakan *Restorative Justice* – Diversi, karena bukan merupakan tindak pidana yang sifatnya berulang.

Meskipun Undang-Undang tidak mencantumkan larangan menyelesaikan perkara pidana dipengadilan, tetapi pada dasarnya hendaklah diutamakan mediasi atau penyelesaian dengan metode keadilan restoratif.

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tepatnya pada Pasal 5 Ayat (1) bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan diversi. Yang dimaksudkan pendekatan keadilan restoratif menurut Aris Wahyudi Santoso Pendekatan Restorative Justice atau keadilan restoratif sebagai suatu pendekatan yang menawarkan dan memberikan penyelesaian persoalan hukum pidana, di luar otoritas aparat penegak hukum yang harus menempuh jalan panjang melalui sistem peradilan pidana dan bahwa penyelesaian suatu tindak pidana anak hendak mengutamakan penyelesaian diluar pengadilan.

Berdasarkan data diatas masih ada tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak terselesaikan secara mediasi dan tetap lanjut pada proses pengadilan, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Pada Anak Di Wilayah Hukum Kota Jambi”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan dalam latar belakang maka dapat ditentukan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana upaya penyelesaian tindak pidana anak sebagai pelaku kekerasan pada anak di Wilayah Hukum Kota Jambi?
2. Apa kendala dalam penyelesaian tindak pidana anak sebagai pelaku kekerasan pada anak di Wilayah Hukum Kota jambi?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penyelesaian tindak pidana anak sebagai pelaku kekerasan pada anak tidak terselesaikan melalui Restorative Justice di Wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan mengkritisi penyelesaian terhadap tindak pidana anak sebagai pelaku kekerasan pada anak di wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi.

### **2. Tujuan Penulisan**

Tujuan Penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin ilmu Hukum Pidana pada umumnya dan khususnya untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Batanghari Jambi dan sumbangan pemikiran terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan penyelesaian penanganan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi yang lebih baik dimasa yang akan datang.

## **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan



landasan acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. Sumber konsep adalah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya tulis ilmiah, laporan penelitian, disertasi, tesis, ensiklopedia, kamus, dan lain-lain.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, maka beberapa batasan istilah dan pengertian yang digunakan pada penelitian ini diantaranya:

### **1. Penyelesaian Tindak Pidana Anak**

Penyelesaian tindak pidana anak adalah secara umum merupakan proses penanganan kasus pidana yang dilakukan terhadap anak sebagai pelaku, dengan mengedepankan pendekatan pembinaan dan perlindungan. Tujuannya bukan semata-mata menghukum, melainkan untuk mendidik dan mengembalikan anak ke dalam lingkungan sosialnya secara sehat. Jalur penyelesaian bisa dilakukan melalui sistem formal (pengadilan) maupun pendekatan non-formal seperti diversi atau keadilan restoratif, dengan focus pada pemulihan dan tanggung jawab anak.<sup>7</sup>

Tindak Pidana Anak adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana yang dilakukan olehh anak. Perbuatan itu dapat berupa kejahatan atau pelanggaran. anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB, 2020, hlm. 42.

<sup>7</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2002, hlm. 5.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 3.”

## 2. Kekerasan

Istilah kekerasan berasal dari bahasa Latin *violentia* yang berarti *violence*, yang dalam bahasa latin disebut *violentia*. *Violence* erat berkaitan dengan gabungan kata latin “*vis*” (daya, kekuatan) dan “*latus*” yang berasal dari *ferre* (membawa) yang kemudian berarti membawa kekuatan.<sup>9</sup>

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kekerasan adalah perihal atau sifat keras, paksaan, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain.<sup>10</sup>

Pada dasarnya kekerasan diartikan sebagai perilaku dengan sengaja maupun tidak sengaja (verbal maupun nonverbal) yang ditunjukan untuk mencederai atau merusak orang lain, baik berupa serangan fisik, mental, sosial, maupun ekonomi yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat sehingga berdampak trauma psikologis bagi korban. Menurut Thomas Hobbes, kekerasan merupakan sesuatu yang alamiah dalam manusia. Dia percaya bahwa manusia adalah makhluk yang dikuasai oleh dorongan-dorongan irasional, anarkis, saling iri, serta benci sehingga menjadi jahat, buas, kasar, dan berpikir pendek. Hobbes mengatakan bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lain (*homo homini lupus*). Oleh karena itu, kekerasan adalah sifat alami manusia. Dalam ketatanegaraan, sikap kekerasan digunakan untuk menjadikan warga takut dan tunduk kepada pemerintah Negara yang menggunakan kekerasan

---

<sup>9</sup> Johan Galtung, *Kekuasaan dan kekerasan menurut Johan Galtung*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1992. Hlm. 62.

<sup>10</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Balai Pustaka, Jakarta 1988. Hlm. 758.

terpusat dan memiliki kekuatanlah yang dapat mengendalikan situasi dan kondisi bangsa.

Berbeda dengan pendapat Hobbes, J.J. Rousseau mengungkapkan bahwa pada dasarnya manusia itu polos, mencintai diri secara spontan, serta tidak egois. Peradaban serta kebudayaanlah yang menjadikan manusia kehilangan sifat aslinya. Manusia menjadi kasar dan kejam terhadap orang lain. Dengan kata lain kekerasan yang dilakukan bukan merupakan sifat murni manusia.<sup>11</sup>

### 3. Anak Sebagai Pelaku

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau karena gerakan oleh pihak ketiga.<sup>12</sup>

Anak sebagai pelaku tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum merupakan pelaku tindak pidana yang masih berusia 12 tahun tetapi belum memasuki usia 18 tahun (anak) yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Benyamin Y. Bria, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Bagaimana Menyikapinya*, Pustaka Nusantara, Yogyakarta, 2003. Hlm 86.

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip. 1984, hlm: 37

<sup>13</sup> <https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>  
diakses pada tanggal 21/01/2025 pukul 19.17.

#### 4. Wilayah Hukum Kota Jambi

Wilayah Hukum Kota Jambi merujuk pada batas yuridiksi atau kewenangan hukum dari aparat penegak hukum dan lembaga peradilan yang berada dan berwenang di wilayah administratif Kota Jambi. Ini mencakup segala kegiatan hukum, termasuk penegakan hukum pidana, perdata dan tata usaha negara yang terjadi di dalam batas geografis Kota Jambi.

Secara umum, wilayah hukum ini menjadi tanggung jawab :

1. Polresta Jambi (Kepolisian Resor Kota Jambi), yang menangani proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
2. Kejaksaan Negeri Jambi, yang berwenang dalam penuntutan perkara hukum.
3. Pengadilan Negeri Jambi, yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di tingkat pertama untuk wilayah Kota Jambi.

Pada UU Nomor 40 tahun 2024 Wilayah hukum Kota Jambi adalah wilayah hukum yang mengatur dan melindungi 11(sebelas) Kecamatan, yaitu :

- a. Kecamatan Telanaipura;
- b. Kecamatan Jambi Selatan;
- c. Kecamatan Jambi Timur;
- d. Kecamatan Pasar Jambi;
- e. Kecamatan Pelayangan;
- f. Kecamatan Danau Teluk;
- g. Kecamatan Kota Baru;
- h. Kecamatan Jelutung;

- i. Kecamatan Alam Barajo;
- j. Kecamatan Danau Sipin; dan
- k. Kecamatan Paal Merah;

dengan jumlah populasi penduduk 635.101 jiwa dan luas wilayah 205, 4 km<sup>2</sup>.<sup>14</sup>

#### E. Landasan Teoritis

Landasan teori adalah penggunaan teori yang menjadi dasar analisis terhadap setiap objek penelitian. Teori ini digunakan sebagai acuan untuk menganalisa se tiap fakta hukum yang ditemukan dan dikemukakan.<sup>15</sup> Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian tentang penyelesaian tindak pidana anak sebagai pelaku kekerasan pada anak Diwilayah Hukum Kota Jambi maka perlu dikemukakan secara ringkas landasan teoritis yang dipergunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini yaitu

##### 1. Teori Restorative Justice

Istilah Restoratif (restorative) pertama kali dikemukakan oleh Bernatt untuk menyelesaikan perkara dalam bentuk mediasi antara pihak korban dan pelaku tindak pidana. Pengertian restorative justice atau keadilan restoratif dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 menyebutkan bahwa “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk

<sup>14</sup> Pemerintah Kota Jambi, Profil Kota Jambi, <https://jambikota.go.id>, diakses pada 30 Juli 2025.

<sup>15</sup> Tim Revisi FH UNBARI, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi, 2021, Hal. 31

bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tepatnya pada Pasal 5 yang berbunyi:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
2. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
  - b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum; dan
  - c. Pembinaan, pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
3. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib di upayakan Diversi.

Konsep restorative justice atau keadilan restoratif adalah alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses perdamaian melalui mediasi antara pelaku dan korban dengan mengedepankan pemulihan pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Dalam Surat Keputusan Direktur

Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 16191/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice memberikan definisi yaitu prinsip dasar restorative justice (keadilan restoratif) yaitu adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restoratif) dan masyarakat berperan melestarikan perdamaian, untuk dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

Muladi memberikan definisi keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggung jawab, keterbukaan, kepercayaan harapan penyembuhan, dan berdampak terhadap pengambilan keputusan kebijakan sistem peradilan pidana dan praktisi hukum di seluruh dunia dan menjanjikan hal positif ke depan berupa sistem keadilan untuk mengatasi konflik akibat kejahatan dan hukum yang dipertanggungjawabkan dapat serta keadilan restoratif dapat terlaksana apabila fokus perhatian diarahkan pada kerugian akibat tindak pidana, perhatian yang sama dan komitmen untuk melibatkan pelaku dan korban, mendorong pelaku untuk bertanggung jawab, kesempatan untuk dialog antara pelaku dan korban, melibatkan masyarakat terdampak kejahatan dalam proses retroaktif, mendorong kerja sama dalam reintegrasi.

Bagir Manan memberikan definisi restorative justice adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.<sup>16</sup>

## 2. Teori Diversi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindarkan efek negatif sistem peradilan pidana terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi. Dengan penerapan konsep diversi, bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu, terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan pada semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Jika ada anak yang melakukan tindak pidana, maka anak tersebut tidak perlu diproses ke polisi.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Mirza Sahputra, *Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Volume 12, Jurnal Transformasi Administrasi, 2022, halaman 89.

<sup>17</sup> Louisa Yesami Krisnalita, *Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*, Binamulia Hukum, Vol.8 No. 1, Juli 2019, hal 100



## F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara yang teratur dan terpicik dengan baik-baik untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>18</sup> Agar penulisan skripsi ini dapat mencapai hasil kebenaran yang diinginkan secara ilmiah dan objektif, maka diperlukan metode penelitian yang logis, konsisten dan sistematis. Metode penelitian yang dipilih harus mampu memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasi data.

Dengan demikian, pemilihan dan penerapan metode penelitian yang tepat akan sangat berkontribusi terhadap pencapaian hasil yang akurat dan objektif dalam penulisan skripsi ini. Adapun metode penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut:

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, tipe penelitian hukum sosologis tahu empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari masyarakat dan/atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti.<sup>19</sup>

Dalam hal penyelesaian tindak pidana anak sebagai pelaku kekerasan pada anak diwilayah Kepolisian Resor Kota Jambi, data primer sangat penting. Data primer berfungsi untuk memberi gambaran tentang

---

<sup>18</sup> H. Salim Hs Dan Erles Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 8.

<sup>19</sup> *Ibid*, halaman 20.

permasalahan ini. Dengan tujuan untuk kasus yang efektif diwilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

## 2. Pendekatan Penelitian

Mengingat penelitian menggunakan tipe empiris, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio-legal research* (penelitian sosio legal). Sosio-legal research adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dengan melihat kenyataan dimasyarakat. Penelitian sosio legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal de mikian, hukum di pandang dari segi luarnya saja.<sup>20</sup> Pendekatan penelitian sosio legal ini dapat diidentifikasi melalui satu hal yaitu:<sup>21</sup>

- a. Penelitian sosio legal melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritikal dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum, dalam hal ini dapat dijelaskan bagaimanakah makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut merugikan atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu dan dengan cara bagaimana. Setelah itu mencoba menelaah sejauhmana kedua aturan itu telah diterapkan pada penyelesaian tindak pidana anak sebagai pelaku kekerasan pada anak Diwilayah Hukum Kota Jambi.

## 3. Sumber Data

Penelitian tentang Upaya penyelesaian tindak pidana anak sebagai pelaku kekerasan pada anak diwilayah Kepolisian Resor Kota Jambi

---

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013, halaman 177.

sebagaimana dijelaskan diatas merupakan penelitian yuridis empiris,  
Dalam penelitian yuridis empiris dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

a. Data Lapangan (*Field Research*)

Dalam penelitian tentang penyelesaian tindak pidana anak sebagai palaku kekerasan pada anak Diwilayah Hukum Kota Jambi berasal dari pengumpulan informasi yang dilakukan secara langsung dilapangan. Proses pengumpulan data ini mencakup wawancara langsung dengan berbagai pihak yang terkait dengan kasus-kasus tersebut.

Penelitian lapangan ini memiliki tujuan yang jelas yaitu untuk mengumpulkan data primer yang diperlukan untuk analisis. Data primer yang diperlukan untuk analisis. Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya, dalam hal ini, informasi yang dikumpulkan dilokasi penelitian. Proses pengumpulan data lapangan melibatkan interaksi dengan para responden, yaitu individu atau kelompok yang memberikan informasi relevan dengan topik penelitian. Melalui metode yang sistematis, peneliti mengajukan pertanyaan dan mencatat jawaban yang diberikan oleh responden. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal 24.

Penelitian lapangan ini dilaksanakan secara langsung di lokasi yang ditentukan yaitu di Kepolisian Resor Kota Jambi. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara berinteraksi dengan responden yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemilihan responden ini dilakukan dengan cermat agar data yang diperoleh dapat diandalkan dan relevan dengan tujuan penelitian. Data tersebut akan menjadi sumber informasi yang sangat penting dalam pembahasan skripsi ini sehingga mampu memberikan analisis yang mendalam dan akurat mengenai topik yang sedang diteliti.

b. Data Kepustakaan (*Library Research*)

Data pustaka adalah semua bahan yang berkaitan dengan penelitian Penyelesaian tindak pidana anak sebagai pelaku kekerasan pada anak di wilayah Hukum Kota Jambi. Di dalam penelitian hukum ada beberapa data pustaka pendukung dalam penelitian ini yaitu berupa, peraturan perundang-undangan, buku hukum dan jurnal.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana anak sebagai pelaku kekerasan pada anak di wilayah hukum Kota Jambi mencakup beberapa metode yang sistematis dan terstruktur. Adapun teknik pengumpulan data tersebut sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Teknik pengumpulan data primer lapangan dilakukan dengan cara wawancara. Dalam wawancara ini berarti bahwa peneliti mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif.<sup>23</sup>

Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang dinyatakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.<sup>24</sup> Dengan demikian, dalam hal ini wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan tentang penyelesaian tindak pidana anak sebagai pelaku kekerasan pada yang akan ditanyakan kepada para responden di wilayah Kepolisian Resor Kota Jambi yang akan ditanyakan kepada responden.

b. Dokumentasi (*Documentation*)

Sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencacatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/ tulisan, buku, undang-undang, dan sebagainya. Dalam artian umum dokumentasi merupakan sebuah pencarian, penyelidikan, pengumpulan, penguasaan, pemakaian dan penyediaan dokumen. Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan

---

<sup>23</sup> *Ibid*, halaman 96.

<sup>24</sup> *Ibid*.

pengetahuan dan bukti. Dokumen bisa diartikan juga sebagai surat penting atau berharga yang sifatnya tertulis ataupun tercetak yang berfungsi atau dapat dipakai sebagai bukti ataupun keterangan. Dokumen yang digunakan berupa BAP (Berita Acara Penelitian) dan data yang diperoleh dari Unit PPA.

## 5. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang diterapkan dalam skripsi ini adalah *purposive sampling* (Sempel bertujuan). Teknik *purposive sampling* merupakan metode yang digunakan untuk memilih individu atau objek berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Purposive sampling adalah sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.<sup>25</sup>

Pemilihan dan penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan sangat cermat dan mengikuti kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria tersebut dirumuskan berdasarkan pertimbangan penting bahwa para responden yang dipilih harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang diteliti. Selain itu juga, responden harus memiliki kapasitas untuk mewakili keseluruhan populasi.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, halaman 91.

<sup>26</sup> *Ibid*, halaman 19.

Pemilihan dan penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan sangat cermat dan mengikuti kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria tersebut dirumuskan berdasarkan pertimbangan penting bahwa para responden yang dipilih harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang diteliti. Selain itu juga, responden harus memiliki kapasitas untuk mewakili keseluruhan populasi yang menjadi objek studi, yaitu:

1. Kanit PPA Satreskrim Kepolisian Resor Kota Jambi.
2. Panit Lindung Satreskrim Kepolisian Resor Kota Jambi.
3. Panit Idik Satreskrim Kepolisian Resor Kota Jambi.

Dalam penelitian ini, tiga pihak responden dipilih dengan cermat untuk memastikan bahwa data yang terkumpul dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Responden ini memainkan peran penting dalam penyelesaian tindak pidana, khususnya terhadap tindak pidana anak sebagai pelaku kekerasan pada anak yang terjadi di wilayah hukum Kota Jambi.

## **6. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian tentang penyelesaian tindak pidana anak sebagai pelaku kekerasan pada anak yang terjadi di wilayah hukum Kota Jambi adalah menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data hasil wawancara yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran atau

deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari pada kuantitas.<sup>27</sup>

Data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan berfokus pada penyelesaian tindak pidana anak sebagai pelaku kekerasan pada anak diwilayah hukum Kota Jambi. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan relevan. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengolah informasi tersebut dengan cermat. Pengolahan data meliputi klasifikasi ke dalam bagian-bagian tertentu, yang memungkinkan untuk identifikasi dan pemahaman yang lebih baik mengenai fenomena yang diteliti.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dan memahami penulisan dalam skripsi ini secara menyeluruh, penulis memberikan gambaran yang lebih jelas dan lengkap hal-hal yang akan diuraikan dalam penulisan hukum ini, maka penulis akan memberikan sistematika penulisan hukum. Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari IV bab, beberapa sub bab, termasuk daftar pustaka dan lampiran. Adapun sistematika penulisan penelitian hukum ini sebagai berikut:

**Bab I** sebagai bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan dan penelitian, kerangka konseptual, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, halaman 19.



Pembahasan dalam bab pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikutnya.

**Bab II** berisikan beberapa hal yang dibuat dengan tinjauan umum tentang tindak pidana anak mulai dari pengertian tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, pengertian tindak pidana anak dan dasar pengaturan tindak pidana anak.

**Bab III** berisikan tinjauan umum tentang pengaturan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak mulai dari penyelesaian melalui Restorative Justice, penyelesaian melalui Diversi dan penyelesaian melalui Pengadilan.

**Bab IV** pembahasan yang terdiri dari sub bab menguraikan kerangka hasil penelitian dan pembahasan ini merupakan pokok yang dimaksudkan untuk mencari jawaban atas perumusan masalah yang telah ada pada bab pertama, yaitu upaya penyelesaian tindak pidana anak sebagai pelaku kekerasan pada anak di Wilayah Hukum Kota Jambi dan kendala dalam penyelesaian tindak pidana anak sebagai pelaku kekerasan pada anak di Wilayah Hukum Kota Jambi.

**Bab V** ialah bab penutup dari penulisan skripsi ini, yakni berupa kesimpulan dari hasil penelitian dan saran terkait penelitian.